

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan bersih penting dilakukan upaya pengaturan untuk mendorong peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
15. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Sekretariat, Direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris USK, Direktur Direktorat, Kepala UPT, dan pemimpin unit lainnya yang mengelola pagu anggaran.
5. Kantor Audit Internal yang selanjutnya disingkat KAI adalah satuan pengawas internal USK
6. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Pegawai adalah Pegawai USK yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
10. Pejabat adalah Pegawai USK yang mempunyai wewenang mengambil keputusan.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
12. Benturan Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai USK yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
13. Satuan Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat SPPPG adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan Gratifikasi di USK.
14. Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPGPP adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan Gratifikasi pada unit kerja di lingkungan USK.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peraturan Rektor ini berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Pejabat/Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 6

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan/atau akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi/ras/golongan) yang dimiliki oleh seorang Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau pertemanan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan;
- d. gratifikasi yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, gratifikasi seks, dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan tertentu; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

Pasal 7

Seluruh Pejabat/Pegawai USK dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari atas:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. mengutamakan kepentingan instansi;
- c. menciptakan keterbukaan pencegahan, penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi, profesional dalam menjalankan pekerjaan dan sikap keteladanan; dan
- e. menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat potensi dan/atau situasi/kondisi terjadi Benturan Kepentingan, Pejabat/Pegawai USK dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset USK untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, serta kepentingan di luar peruntukannya;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang dalam bentuk apapun pada hari-hari besar keagamaan/lainnya;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai USK;
- e. menerima *refund*/pengembalian, keuntungan pribadi lainnya, dan/atau bukan haknya dari pihak ketiga dan/atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan dan/atau hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif dan/atau tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu dengan maksud menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan/atau informasi rahasia USK untuk kepentingan pihak lain;
- h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan barang/jasa yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan/atau
- i. menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.

Pasal 10

Penanganan Benturan Kepentingan wajib dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai di lingkungan USK:

- a. mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- b. mengingatkan Pejabat/Pegawai secara berkala tentang kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- c. menginformasikan agenda kegiatan yang akan diadakan supaya Pejabat/Pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan;
- d. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; dan/atau
- e. memberikan bimbingan untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan USK wajib melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola *Good University Governance* dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja, KAI, SPPPG, dan UPGPP.

Pasal 12

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pejabat dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan berikut:

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

BAB V

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Sivitas Akademika dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan Pejabat/Pegawai USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SPPPG atau UPGPP.

- (3) Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 14

- (1) Pimpinan Unit Kerja, KAI, SPPPG, dan UPGPP melakukan evaluasi internal secara berkala.
- (2) Pimpinan Unit Kerja, KAI, SPPPG, dan UPGPP melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh Unit Kerja di lingkungan USK dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

